



LKJIP 2023

BPKA KOTA PASURUAN



(0343) 418825



bpkakotapasuruan.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKA Kota Pasuruan Tahun 2023 dapat terselesaikan tepat pada waktunya. LKjIP BPKA Kota Pasuruan Tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahun 2023 yang dipertegas melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Penyusunan LKjIP pada hakikatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan kepada *stakeholder* mengenai akuntabilitas kinerja BPKA Kota Pasuruan Tahun 2023. LKjIP BPKA Kota Pasuruan disusun sesuai amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Akhirnya semoga LKjIP ini dapat memberikan manfaat serta menjadi acuan dalam upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPKA Kota Pasuruan sehingga diharapkan kinerja tahun berikutnya dapat meningkat secara signifikan, menjadi lebih efektif dan efisien sesuai dengan tujuan, sasaran, program, dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pasuruan, 20 Februari 2024

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
KOTA PASURUAN



Drs. MOCHAMAD AMIEN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19691003 199003 1 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki 3 (tiga) landasan utama yaitu: transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Pasuruan tahun 2023. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah yang memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi BPKA Kota Pasuruan serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023.

Untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang dicapai di tahun 2023. Secara umum kinerja berhasil dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan. Indikator tiap sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
Indikator : a. Persentase penyusunan anggaran sesuai dengan ketentuan
(Target 100%)
b. Persentase laporan keuangan daerah sesuai ketentuan
(Target 100%)
2. Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah
(Target 100%)
Indikator : Persentase administrasi barang/aset daerah sesuai ketentuan
(Target 100%)

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi BPKA Kota Pasuruan ke depannya, antara lain sebagai berikut:

1. Penyusunan terkait SOP pada BPKA Kota Pasuruan telah ditetapkan

- dengan Keputusan Walikota nomor : 188/8/423.031.2022 tentang pengelolaan barang milik daerah Kota Pasuruan, namun untuk bidang anggaran, bidang perbendaharaan dan akuntansi, dan sekretariat belum memiliki SOP yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
2. Penggunaan aplikasi SIPD pada BPKA Kota Pasuruan belum dilaksanakan secara maksimal, selama tahun 2023 BPKA baru menggunakan SIPD penganggaran dan SIPD penatausahaan, untuk SIPD akuntansi dan pelaporan (aklap) menu yang digunakan hanya LRA dan prognosis, adapun menu lainnya belum dapat digunakan, hal tersebut dikarenakan tidak adanya pendampingan dari Kementerian Dalam Negeri terkait penggunaan aplikasi SIPD secara simultan, adapun BPKA Kota Pasuruan telah melaksanakan koordinasi kepada Kemendagri baik persurat maupun melalui *help desk* resmi namun belum mendapatkan jawaban.
 3. Konektivitas sistem dan data SIPD antara BPKA, dengan Perangkat Daerah terkait seperti Bappeda, Bapenda, dan Bagian Pengadaan belum terbangun dengan maksimal, sehingga data tercatat pada SIPD belum dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi.
 4. Penggunaan aplikasi e-BMD belum optimal, hal tersebut dikarenakan belum adanya pendampingan dari Kementerian Dalam Negeri dalam pengoperasiannya, adapun jika BPKA Kota Pasuruan ingin mengaplikasikan e-BMD secara optimal maka harus bekerjasama dengan rekanan atau pihak ketiga yang tentunya harus didukung dengan tambahan anggaran operasionalnya, sehingga sampai dengan saat ini BPKA Kota Pasuruan masih menggunakan aplikasi SIMDA BMD.
 5. BPKA Kota Pasuruan belum memiliki tempat penyimpanan dan sistem penataan arsip yang mumpuni, serta belum adanya petugas arsiparis, sehingga BPKA mengalami kesulitan dalam pencarian arsip tahun-tahun sebelumnya.
 6. Peningkatan kualitas SDM yang ada disesuaikan dengan kebutuhan baik secara kualitas maupun kuantitas, untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi BPKA Kota Pasuruan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	1
Ikhtisar Eksekutif	2
Daftar Isi	4
Daftar Tabel	5
Daftar Gambar.....	6
BAB I PENDAHULUAN.....	7
1.1 Latar Belakang.....	7
1.2 Penjelasan Umum Organisasi	8
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	8
1.2.2 Anggaran	8
1.2.3 Isu Strategis.....	12
1.3 Dasar Hukum	12
1.4 Sistematika Laporan Kinerja	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	15
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023	15
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1 Capaian Kinerja	27
3.1.1 Skala Capaian Kinerja	27
3.1.2 Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2023	27
3.1.3 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ...	32
3.1.4 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	34
3.1.5 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional	34
3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	36
3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	39
3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	40

3.2 Realisasi Anggaran	43
BAB IV PENUTUP	46
LAMPIRAN	47

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun n-1 (2022) dan Tahun n (2023)	12
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	15
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan	16
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan	17
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Tahun 2023	18
Tabel 2.5 Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan	19
Tabel 2.6 Perubahan Perjanjian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan	22
Tabel 2.7 Perubahan Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan	23
Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja	27
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2023	27
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya	32
Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	34
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota	35
Tabel 3.6 Analisa Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi	36
Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	39
Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	40
Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	43

DAFTAR GAMBAR

Struktur organisasi dan tata kerja BPKA Kota Pasuruan.....	11
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan, baik akuntabilitas kepada masyarakat dan kepada Kepala Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Pasuruan selaku Perangkat Daerah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai wujud aplikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, berdasarkan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Pasuruan No. 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Tuntutan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini berangkat dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan informasi yang diharapkan dari laporan tersebut yaitu dapat menjadi umpan balik bagi instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara lebih efisien, efektif, serta menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang bekepentingan sehingga dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

LKjIP memuat hasil pengukuran sasaran strategis organisasi dan program/kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Indikator kinerja sasaran strategis organisasi merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan BPKA Kota Pasuruan. Indikator kinerja sasaran strategis ini menggunakan indikator kinerja *output* dan atau *outcome* dari

kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan sesuai yang telah disepakati dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023.

Diharapkan LKjIP Tahun 2023 mampu memberikan gambaran pencapaian pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2023 (1 Januari s/d 31 Desember 2023).

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi BPKA Kota Pasuruan mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan dan aset.

Untuk melaksanakan tugas pokok, BPKA Kota Pasuruan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- b. penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- c. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- d. pembinaan, koordinasi, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Adapun tugas pokok dari Kepala Badan, Sekretaris dan masing-masing bidang adalah sebagai berikut :

Kepala Badan mempunyai tugas:

- a. menyusun dan merumuskan kebijakan strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- b. memimpin penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dalam rangka mencapai target kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- c. memimpin evaluasi pelaksanaan seluruh kebijakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset;

- d. mengendalikan dan mengarahkan penggunaan sumber daya manajemen pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah, instansi, dan lembaga lainnya; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif. Adapun untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan SKPD;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas bidang;
- c. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan, pengadaan non konstruksi, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana SKPD;
- e. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan hubungan masyarakat;
- f. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan;
- g. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja SKPD;
- h. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian;
- i. penyusunan analisa kebutuhan pegawai; dan
- j. pelaksanaan pengembangan kapasitas aparatur

Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan anggaran.

Adapun untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Anggaran mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang pengelolaan anggaran pendapatan, pembiayaan, dan belanja;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan anggaran pendapatan, pembiayaan, dan belanja;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan anggaran pendapatan, pembiayaan, dan belanja;

- d. pelaksanaan penyusunan analisa standar belanja;
- e. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan penyelenggaraan pengelolaan anggaran pendapatan, pembiayaan, dan belanja;
- f. penyiapan bahan penyusunan anggaran dan perubahan APBD;
- g. penyiapan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan, pinjaman daerah/ utang, penyertaan modal/investasi dan pemberian pinjaman daerah; dan
- h. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang anggaran.

Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perbendaharaan dan akuntansi. Adapun untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang perbendaharaan dan akuntansi;
- b. perumusan kebijakan teknis perbendaharaan dan akuntansi;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis perbendaharaan dan akuntansi;
- d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan penyelenggaraan perbendaharaan dan akuntansi;
- e. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang perbendaharaan dan akuntansi

Bidang Aset mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Aset mempunyai fungsi:


- a. penyusunan perencanaan bidang aset;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, pemindahtanganan, penilaian, dan penghapusan aset;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, pemindahtanganan, penilaian, dan penghapusan aset;
- d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan penyelenggaraan perencanaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, pemindahtanganan, penilaian, dan penghapusan aset; dan
- e. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang aset.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas pokok Koordinator JF dan Kelompok JF mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan;
- b. Pelaksanaan dan pengendalian;
- c. Pemantauan dan evaluasi;
- d. pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPKA Kota Pasuruan



Sumber : Perwali nomor 26 Tahun 2022

1.2.2 Anggaran

Anggaran BPKA Kota Pasuruan Tahun 2023 bersumber dari APBD Kota Pasuruan dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp 19.741.572.054,00. Akan tetapi terdapat perubahan anggaran pada bulan Oktober, sehingga jumlah pagu anggaran menjadi Rp 19.921.940.567,00.

Perbandingan anggaran tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2023

Sumber	Tahun	Jumlah
APBD	2022	Rp 18.557.518.243,00
APBD	2023	Rp 19.921.940.567,00
Sumber lainnya	-	-

Sumber : DPPA BPKA Kota Pasuruan Tahun 2022 dan Tahun 2023

1.2.3 Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan utama yang menjadi isu mendasar terkait tugas pokok dan fungsi BPKA Kota Pasuruan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah kepada masyarakat lima tahun ke depan. Isu-isu strategis ini dikaitkan dengan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Pemerintah Kota Pasuruan, serta merupakan implementasi dari pencapaian visi dan misi BPKA Kota Pasuruan.

Berdasarkan analisis kondisi PD, analisis potensi dan permasalahan/isu strategis yang dihadapi BPKA Kota Pasuruan adalah ***"Peningkatan kapasitas perangkat daerah dan manajemen tentang pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penyusunan anggaran, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan, dan aset"***

1.3 Dasar Hukum

LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan disusun berdasarkan beberapa dasar hukum, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang telah mengalami beberapa perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengalami perubahan dengan Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Wali kota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Wali kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan.

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Tahun 2023 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta strategi/langkah di tahun anggaran selanjutnya yang akan dilakukan untuk peningkatan kinerja.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Rencana Kerja Tahun 2023

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian tujuan dapat menjadi ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkret daripada misi dan mengarah kepada pencapaian hasil.

Dengan adanya pernyataan tujuan, maka jelas arah suatu organisasi dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa mendatang. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran lebih nyata dari perumusan visi dan misi.

Tujuan jangka panjang maupun jangka pendek (satu sampai dengan lima tahun) yang ingin dicapai oleh BPKA Kota Pasuruan adalah sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kota Pasuruan yaitu ***"Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel"***

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik dan mudah dicapai. Dalam mewujudkan tujuan suatu organisasi diperlukan sasaran yang terarah agar komponen dalam satu organisasi memahami sasaran yang akan dicapai. Adapun sasaran yang hendak dicapai oleh BPKA Kota Pasuruan adalah :

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah.

Dapat dijelaskan tujuan dan sasaran beserta indikator pada Bab IV Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dituangkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
			2022	2023	2024	2025	2026
Tujuan : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase penyusunan anggaran sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase laporan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%

		daerah sesuai ketentuan					
	Sasaran 2: Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	Persentase administrasi barang/aset daerah sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Rensta BPKA Kota Pasuruan 2021-2026

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Tahun 2021-2026.

Adapun Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)
BPKA Kota Pasuruan Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan			
				Definisi Operasional	Formulasi/rumus Perhitungan	Sumber Data	
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	1.	Persentase laporan keuangan daerah sesuai ketentuan	%	Laporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang terdiri dari realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	$\frac{\text{Jumlah PD yang menyampaikan Laporan keuangan}}{\text{Jumlah total PD}} \times 100\%$	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi
		2.	Persentase penyusunan anggaran sesuai ketentuan	%	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah	$\frac{\text{Jumlah PD yang menyelesaikan dokumen anggaran}}{\text{Jumlah total PD}} \times 100\%$	Bidang Anggaran

2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	1.	Persentase administrasi barang/aset daerah sesuai ketentuan	%	Aset atau Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Barang Milik Daerah merupakan salah satu aset yang paling vital yang dimiliki daerah guna menunjang operasional jalannya pemerintahan daerah.	Jumlah PD yang menyampaikan Laporan BMD <hr/> X 100% Jumlah total PD	Bidang Aset
----	---	----	---	---	---	--	-------------

Sumber : Indikator Kinerja Utama BPKA Kota Pasuruan 2023

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan dokumen Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai program dan kegiatan tahunan. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dapat dijelaskan tujuan dan sasaran beserta indikator selaras dengan Rencana Kinerja BPKA Kota Pasuruan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2023
BPKA Kota Pasuruan**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase laporan keuangan daerah sesuai ketentuan	%	100
			Persentase penyusunan anggaran sesuai ketentuan	%	100
		Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	Persentase administrasi barang/aset daerah sesuai ketentuan	%	100

Sumber : Rencana Kerja BPKA Kota Pasuruan tahun 2023

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan instrument pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Sebagai wujud pernyataan komitmen atau tekad janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, maka Perjanjian Kinerja melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Dalam Perjanjian Kinerja terdapat pernyataan kesepakatan kinerja yang akan dicapai antara pemimpin unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab. Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Tahun 2023, secara rinci tergambar pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja
BPKA Kota Pasuruan Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya system tata Kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	100%
		Nilai SAKIP PD	80
		Persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti	100%
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase laporan keuangan daerah sesuai ketentuan	100%
		Persentase penyusunan anggaran sesuai ketentuan	
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	Persentase administrasi barang/aset daerah sesuai ketentuan	100%

Sumber : Perjanjian kinerja BPKA Kota Pasuruan Tahun 2023

Program

Anggaran

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp 6.927.285.674,- |
| 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Rp 11.366.495.260,- |
| 3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Rp 1.447.791.120,- |

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka BPKA Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan 3 (tiga) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 50 (lima puluh) subkegiatan yang didukung oleh APBD Pemerintah Kota sebesar **Rp 19.207.135.404,00** yang dituangkan pada tabel berikut:

**Tabel 2.5 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
BPKA Kota Pasuruan Tahun 2023**

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya system tata Kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	100%
		Nilai SAKIP PD	80
		Persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti	100%
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase laporan keuangan daerah sesuai ketentuan	100%
		Persentase penyusunan anggaran sesuai ketentuan	100%
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	Persentase administrasi barang/aset daerah sesuai ketentuan	100%

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPKA Kota Pasuruan Tahun 2023

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1.	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	81.458.960
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.318.900
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.237.960
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.902.100
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	5.058.557.511
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.869.000.191
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.666.140
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.713.160
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	167.739.380
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.438.640
	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	63.108.880
	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik	63.108.880

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	daerah pada SKPD	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	51.252.660
	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	13.752.660
	Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	37.500.000
	Administrasi umum Perangkat Daerah	300.489.520
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	14.519.600
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	99.487.920
	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.358.000
	Fasilitasi kunjungan tamu	25.610.000
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	158.514.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	304.157.300
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	304.157.300
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	439.202.943
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.100.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	138.838.393
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	297.264.550
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	629.057.900
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	214.820.000
	Pemeliharaan mebel	3.440.000
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	42.007.900
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	141.900.000
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	226.890.000
2.	Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	1.914.170.120
	Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	67.127.180
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan	71.798.940

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	Perubahan PPAS	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	586.389.640
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	545.827.560
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	126.304.600
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	516.722.200
	<i>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</i>	<i>596.597.140</i>
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	141.859.200
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	135.156.440
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	41.925.700
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	277.655.800
	<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</i>	<i>855.728.000</i>
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	59.022.000
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	241.580.800
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	77.663.200
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	56.220.600
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	421.241.400
	<i>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	<i>8.000.000</i>
	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	8.000.000
3.	<i>Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	<i>1.447.791.120</i>

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	122.951.420
	Pengamanan Barang Milik Daerah	486.258.840
	Penilaian Barang Milik Daerah	56.806.520
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	32.885.940
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	417.787.000
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	30.576.560
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	300.524.840

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 2 Oktober 2023 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan terjadi perubahan anggaran dengan uraian target kinerja sebagai berikut:

**Tabel 2.6 Perubahan Perjanjian Kinerja
BPKA Kota Pasuruan Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
1	Meningkatnya system tata Kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	100%	100%
		Nilai SAKIP PD	80	80
		Persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase laporan keuangan daerah sesuai ketentuan	100%	100%
		Persentase penyusunan anggaran sesuai ketentuan	100%	100%
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	Persentase administrasi barang/aset daerah sesuai ketentuan	100%	100%

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja BPKA Tahun 2023

	Program	Anggaran	
		Sebelum	Sesudah
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.927.285.674,-	Rp 7.339.183.192,-
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 11.366.495.260,-	Rp 11.000.601.900,-
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 1.447.791.120,-	Rp 1.582.155.475,-

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan 3 (tiga) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 50 (lima puluh) subkegiatan yang didukung oleh APBD Pemerintah Kota sebesar **Rp 19.921.940.567,00** yang dituangkan pada tabel berikut :

Tabel 2.7 Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPKA Kota Pasuruan Tahun 2023

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya system tata Kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	100%
		Nilai SAKIP PD	80
		Persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti	100%
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase laporan keuangan daerah sesuai ketentuan	100%
		Persentase penyusunan anggaran sesuai ketentuan	100%
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	Persentase administrasi barang/aset daerah sesuai ketentuan	100%

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPKA Kota Pasuruan Tahun 2023 (setelah perubahan)

No	Kegiatan/Sub kegiatan	Anggaran
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	111.188.960
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.538.900
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.437.960
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95.212.100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.285.676.529
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.152.615.209

No	Kegiatan/Sub kegiatan	Anggaran
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.666.140
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.113.160
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	114.843.380
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.438.640
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.736.880
	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	20.736.880
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.452.660
	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	11.952.660
	Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	37.500.000
	Administrasi umum Perangkat Daerah	394.143.520
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	14.519.600
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	106.167.920
	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.358.000
	Fasilitasi kunjungan tamu	25.610.000
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	245.488.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	463.330.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	463.330.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	385.596.743
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.100.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	138.838.393
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	243.658.350
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	629.057.900
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	214.820.000
	Pemeliharaan mebel	3.440.000
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	42.007.900
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	141.900.000
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana	226.890.000

No	Kegiatan/Sub kegiatan	Anggaran
	pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	
2.	<i>Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah</i>	1.914.170.120
	Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	67.127.180
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	71.798.940
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	586.389.640
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	545.827.560
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	126.304.600
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	516.722.200
	<i>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</i>	596.597.140
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	141.859.200
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	135.156.440
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	41.925.700
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	277.655.800
	<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</i>	855.728.000
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	59.022.000
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	241.580.800
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	77.663.200
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	56.220.600
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	421.241.400
	<i>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	8.000.000
	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	8.000.000
3.	<i>Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	1.582.155.475

No	Kegiatan/Sub kegiatan	Anggaran
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	117.431.300
	Pengamanan Barang Milik Daerah	837.285.055
	Penilaian Barang Milik Daerah	184.632.980
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	30.615.940
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	173.165.000
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	30.576.560
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	208.448.640

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interprestasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perhanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya system tata Kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	Sekretariat
		Nilai SAKIP PD	80	--	--	--	LHE Sakip (Inspektorat)
		Persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Aset

2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase laporan keuangan daerah sesuai ketentuan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	Bid. Perbendaharaan dan akuntansi
		Persentase penyusunan anggaran sesuai ketentuan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	Bid. Anggaran
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	Persentase administrasi barang/aset daerah sesuai ketentuan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	Bid. Aset

Sumber : Perjanjian Kinerja BPKA Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat ketiga sasaran, seluruh indikator kinerja dinyatakan berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun penjelasan masing-masing indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis 1 indikator kinerja 1, yaitu : Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran Perangkat Daerah **terrealisasi 100%**, dengan nilai kategori sangat tinggi.

Sasaran strategis 1 indikator kinerja 2, yaitu : Nilai SAKIP BPKA Kota Pasuruan sampai dengan 05 Februari 2024 belum dilaporkan dan dirilis secara resmi oleh Inspektorat Kota Pasuruan sehingga belum dapat diperoleh nilai capaian kerjanya.

Sasaran strategis 1 indikator kinerja 3, yaitu : Persentase temuan yang ditindaklanjuti **terrealisasi 100%**, dengan nilai kategori sangat tinggi. Pada tahun 2023 terdapat **3 (tiga) jumlah temuan**.

Adapun seluruh temuan tersebut telah ditindaklanjuti oleh masing-masing bidang terkait dan telah mendapatkan persetujuan dari Inspektorat Kota Pasuruan.

Pencapaian sasaran strategis 1 diperoleh melalui pelaksanaan 1 program, 8 kegiatan, 25 sub kegiatan, yang dilaksanakan oleh Sekretariat BPKA Kota Pasuruan.

Sasaran strategis 2 indikator kinerja 1, yaitu : Persentase laporan keuangan daerah sesuai ketentuan **terrealisasi 100%**, dengan nilai kategori sangat tinggi. Pada tahun 2023 terdapat **7 (tujuh) jenis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)** yang disusun oleh BPKA Kota Pasuruan melalui Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, antara lain :

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
- Neraca
- Laporan Operasional (LO),
- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL),
- Laporan Perubahan Ekuitas (LPE),
- Laporan Arus Kas (LAK),
- Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah periode tahun 2022 sebagaimana tersebut diatas adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**, adapun untuk tahun 2023 masih dalam proses penyusunan dan penilaian.

Dasar/pedoman dalam penyusunan LKPD, antara lain :

- a. Peraturan Pemerintah nomor 71/tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah,
- b. Peraturan Pemerintah nomor 12/tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
- c. Permendagri nomor 64/tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah,
- d. Permendagri nomor 77/tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- e. Peraturan Daerah Kota Pasuruan nomor 8/Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sasaran strategis 2 indikator kinerja 2, yaitu : Persentase penyusunan anggaran sesuai ketentuan **terrealisasi 100%**, dengan nilai kategori sangat tinggi. Tahun 2023 BPKA Kota Pasuruan melalui Bidang Anggaran melaksanakan tugas penyusunan anggaran berupa dokumen KUA-PPAS, Surat Edaran Pedoman Penyusunan Anggaran, Rancangan APBD, APBD, yang meliputi seluruh Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Pasuruan sejumlah 33 PD

Adapun peraturan perundangan yang dijadikan dasar penyusunan anggaran, antara lain :

- a. Permendagri nomor 84/Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun anggaran 2023,

- b. Peraturan Daerah Kota Pasuruan nomor 10/Tahun 2022 tentang APBD tahun 2023.

Pencapaian sasaran strategis 2 diperoleh melalui pelaksanaan 1 program, 5 kegiatan, 18 sub kegiatan, yang dilaksanakan oleh Bidang Perbendaharaan dan Bidang Anggaran pada BPKA Kota Pasuruan.

Aset/barang milik daerah harus diamankan dan dijaga supaya tetap utuh keberadaannya. Hal ini bertujuan agar aset/barang milik daerah tidak berpindah tangan atau hilang. Untuk mengamankan aset/barang milik daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan melaksanakan tertib administrasi barang/aset daerah sesuai Permendagri 19 tahun 2016.

Sasaran strategis 3 indikator kinerja 1, yaitu : Persentase administrasi barang/aset daerah sesuai ketentuan **terrealisasi 100%**, dengan nilai kategori sangat tinggi.

Administrasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Bidang Aset pada BPKA Kota Pasuruan meliputi, perencanaan dan penatausahaan, pencatatan, pemanfaatan, dan penghapusan, adapun dasar hukum yang dipedomani dalam pelaksanaan pengelolaan barang/aset, antara lain :

- a. Pengelolaan barang milik daerah, berdasar/berpedoman pada :
 - Permendagri nomor 19/tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD),
 - Perda nomor 1/tahun 2021 tentang Pengolaan Barang Milik Daerah Kota Pasuruan,
 - Perwali nomor 73/tahun 2021 tentang Pedoman teknis pengelolaan Barang Milik Daerah.
- b. Inventarisasi dan pencatatan daftar barang milik daerah, meliputi aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya, berdasar Permendagri nomor 47/tahun 2021 tentang Tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah
- c. Pengelompokan, pemberian kode barang milik daerah berdasar Permendagri nomor 108/tahun 2016 tentang Penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah
- d. Penyusutan dan penyajian aset tetap berdasar/ berpedoman pada:
 - Perwali nomor 36/tahun 2022 tentang Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah
 - Standar Akuntansi Pemerintah tahun 2022.

Bidang asset melaksanakan tugas administrasi asset tidak hanya di lingkup BPKA, tetapi juga memberikan pendampingan/rekon dengan seluruh PD pada Pemerintah Kota Pasuruan sejumlah 33 PD.

Pencapaian sasaran strategis 2 diperoleh melalui pelaksanaan 1 program, 1 kegiatan, 7 sub kegiatan, yang dilaksanakan oleh Bidang Aset pada BPKA Kota Pasuruan.

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan capaian kinerja

No	Tujuan/sasaran	Indikator kinerja	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
			realisasi	realisasi	target	realisasi	% capaian
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya system tata Kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	100%	100%	100%	100%	100%
		Nilai SAKIP PD	60,26	74,66	80	--	--
		Persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase laporan keuangan daerah sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase penyusunan anggaran sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	Persentase administrasi barang/aset daerah sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : BPKA Kota Pasuruan Tahun 2023

Tabel diatas menggambarkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini (2023) dengan tahun sebelumnya (2021 dan 2022) serta capaian kinerja tahun ini, dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

Realisasi indikator kinerja sejak tahun 2021 sampai dengan 2023 pada BPKA Kota Pasuruan relatif stabil dengan capaian 100%. Adapun keberhasilan tersebut dipengaruhi beberapa factor, antara lain :

- Komitmen Kepala BPKA dan seluruh ASN, untuk senantiasa melakukan evaluasi pelaksanaan tugas kedinasan dan tertib administrasi, berdasar peraturan perundangan yang berlaku,
- Melaksanakan koordinasi secara berkala dengan Instansi vertical seperti Dirjen Anggaran Kementerian Dalam Negeri, BPKA Provinsi Jawa Timur, dan BPK, juga instansi terkait lainnya seperti BPN, 33 Perangkat Daerah pada Kota Pasuruan, Kelurahan.
- Melaksanakan studi banding atau studi lapang dengan Kabupaten/Kota lainnya untuk mendapatkan masukan guna perbaikan kualitas penyusunan laporan keuangan.
- Memberikan pendampingan secara berkala kepada seluruh Perangkat Daerah di Kota Pasuruan sejumlah 33 PD,
- Melaksanakan studi banding atau studi lapang dengan Kabupaten/Kota lainnya untuk mendapatkan masukan guna perbaikan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
- Melaksanakan koordinasi dan memberikan pendampingan secara berkala kepada pengurus barang pada Perangkat Daerah di Kota Pasuruan sejumlah 33 PD,
- Melaksanakan studi banding atau studi lapang dengan Kabupaten/Kota lainnya untuk mendapatkan masukan guna perbaikan kualitas penyusunan anggaran,

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis BPKA Kota Pasuruan Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4 kemajuan capaian sasaran strategis

No	Tujuan/sasaran	Indikator kinerja	Realisasi kinerja Tahun 2023	Target akhir rencana strategis	Tingkat kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=4/5*100
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase laporan keuangan daerah sesuai ketentuan	100%	100%	100%
		Persentase penyusunan anggaran sesuai ketentuan	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	Persentase administrasi barang/aset daerah sesuai ketentuan	100%	100%	100%

Sumber : Rencana Strategis BPKA Kota Pasuruan Tahun 2021-2026

Rincian pada tabel 3.4 diatas menunjukkan bahwa capaian sasaran strategis dengan tujuan "Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel" terealisasi sesuai target dengan nilai capaian 100%.

3.1.5 membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5 perbandingan capaian dengan standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota

No	Tujuan/sasaran	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar nasional/provinsi/kab-kota	% capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) 4/5*100
1.	Meningkatnya system tata Kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	100%	--	--
		Nilai SAKIP PD	--	--	--
		Persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti	100%	--	--
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase laporan keuangan daerah sesuai ketentuan	100%	--	--
		Persentase penyusunan anggaran sesuai ketentuan	100%	--	--
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	Persentase administrasi barang/aset daerah sesuai ketentuan	100%	--	--

Sumber : BPKA Kota Pasuruan dan pencarian pada google sampai dengan tanggal 31 Januari 2024

BPKA Kota Pasuruan telah melaksanakan penelusuran namun belum menemukan data terkait realisasi sasaran dan indikator kinerja baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten, maupun Kota lainnya hal tersebut kemungkinan besar dikarenakan pihak-pihak tersebut diatas masih dalam proses menyusun dokumen LkjIP atau belum mengupload LkjIP Tahun 2023 pada website resminya.

3.1.6 analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.6 analisis keberhasilan, kegagalan, dan solusi

No	Tujuan/sasaran	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% capaian	Analisis keberhasilan /kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya system tata Kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	100%	100%	100%	Sasaran 1, indikator 1 telah berhasil dicapai 100% dikarenakan seluruh kegiatan pada BPKA telah terfasilitasi dengan baik	--
		Nilai SAKIP PD	80	--	--	--	--
		Persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Sasaran 1, indikator 3 telah berhasil dicapai 100%, dikarenakan seluruh temuan dari Inspektorat telah ditindaklanjuti	--
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase laporan keuangan daerah sesuai ketentuan	100%	100%	100%	Sasaran 2, indikator 1 telah berhasil dicapai 100%, karena seluruh laporan telah tersusun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan disampaikan tepat waktu	--
		Persentase penyusunan anggaran sesuai ketentuan	100%	100%	100%	Sasaran 2, indikator 2 telah berhasil dicapai 100%, karena 33 PD telah berhasil Menyusun dokumen anggaran sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	--
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	Persentase administrasi barang/aset daerah sesuai ketentuan	100%	100%	100%	Sasaran 3, indikator 1 telah berhasil dicapai 100%, karena bidang aset melaksanakan pendampingan dan rekon dengan 33 PD secara berkala	--

Sumber: BPKA Kota Pasuruan Tahun 2023

Sasaran 1 indikator 1, meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima, tercapai 100%, adapun factor pendukung keberhasilan tersebut antara lain :

- Dukungan dana, serta dukungan sarana prasarana termasuk jaringan wifi,
- SDM pegawai yang mumpuni walaupun secara kuantitas masih terdapat kekurangan jumlah personil,
- Kegiatan tersebut sifatnya rutin dan berulang, sehingga memudahkan dalam pelaksanaannya.

Sasaran 1 indikator 2, nilai SAKIP 80, belum dapat diukur nilai capaiannya dikarenakan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) untuk Tahun 2023 dari Inspektorat masih dalam tahap penyusunan, sehingga nilai SAKIP belum diketahui.

Sasaran 1 indikator 3, persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti, tercapai 100%, adapun factor pendukung keberhasilan tersebut antara lain :

- Komitmen Kepala BPKA dan seluruh ASN, untuk senantiasa melakukan evaluasi pelaksanaan tugas kedinasan dan tertib administrasi, sehingga setiap hasil reuiu Inspektorat ditindaklanjuti sesegera mungkin.

Sasaran 2 indikator 1, persentase laporan keuangan daerah sesuai ketentuan tercapai 100%, adapun factor pendukung keberhasilan tersebut antara lain :

- Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan dalam hal ini sebagai leading sector, melaksanakan tugas pokok dan fungsi penyusunan laporan keuangan berdasar peraturan perundangan yang berlaku,
- Melaksanakan koordinasi secara berkala dengan Dirjen Anggaran Kementerian Dalam Negeri dan BPK,
- Melaksanakan studi banding atau studi lapang dengan Kabupaten/Kota lainnya untuk mendapatkan masukan guna perbaikan kualitas penyusunan laporan keuangan.

Sasaran 2 indikator 2, persentase penyusunan anggaran sesuai ketentuan tercapai 100%, adapun factor pendukung keberhasilan tersebut antara lain :

- Bidang anggaran dalam hal ini sebagai leading sector, melaksanakan tugas pokok dan fungsi penyusunan anggaran keuangan berdasar peraturan perundangan yang berlaku,
- Melaksanakan koordinasi dan memberikan pendampingan secara berkala kepada seluruh Perangkat Daerah di Kota Pasuruan sejumlah 33 PD,
- Melaksanakan studi banding atau studi lapang dengan Kabupaten/Kota lainnya untuk mendapatkan masukan guna perbaikan kualitas penyusunan anggaran.
- Melaksanakan koordinasi secara berkala dengan BPKA Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Dalam Negeri.

Sasaran 3 indikator 1, persentase administrasi barang/asset daerah sesuai ketentuan tercapai 100%, adapun factor pendukung keberhasilan tersebut antara lain :

- Bidang asset dalam hal ini sebagai leading sector, melaksanakan tugas pokok dan fungsi administrasi barang/asset daerah berdasar peraturan perundangan yang berlaku,
- Melaksanakan koordinasi dan memberikan pendampingan secara berkala kepada pengurus barang pada Perangkat Daerah di Kota Pasuruan sejumlah 33 PD,
- Melaksanakan studi banding atau studi lapang dengan Kabupaten/Kota lainnya untuk mendapatkan masukan guna perbaikan kualitas penyusunan anggaran,
- Melaksanakan koordinasi secara berkala dengan Kelurahan, Dinas PUPR, Dinas Perkim dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait administrasi asset daerah berupa tanah.

3.1.7 analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.7 perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran Tahun 2023

No	Tujuan/sasaran	Indikator kinerja			Anggaran			Efisiensi
		target	realisasi	% capaian	anggaran (Rp)	realisasi (Rp)	% capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(11)
	<p>Tujuan : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel</p> <p>Sasaran 1 : Meningkatnya system tata Kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima, dengan indicator, sbb :</p> <p>f. Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD</p> <p>g. Nilai SAKIP PD</p> <p>h. Persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti</p>	100%	100%	100%	7.339.183.192	6.608.610.349	90,05%	110,05%
	<p>Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, dengan indicator sbb :</p> <p>a. Persentase laporan keuangan daerah sesuai ketentuan</p> <p>b. Persentase penyusunan anggaran sesuai ketentuan</p>	100%	100%	100%	11.000.601.900	4.152.434.497	37,75%	263,92%
	<p>Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pengelolaan asset daerah, dengan indicator, sbb :</p> <p>a. Persentase administrasi barang/aset daerah sesuai ketentuan</p>	100%	100%	100%	1.582.155.475	1.146.287.019	72,45%	137,02%

Sumber : BPKA Kota Pasuruan Tahun 2023.

3.1.8 analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini :

Tabel 3.8 analisis keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan

No	Tujuan/sasaran	Indikator kinerja	% capaian	Program	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% capaian	Menunjang/ tdk menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatnya system tata Kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	100%	Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yg terfasilitasi	100%	100%	100%	menunjang	Realisasi tercapai sesuai target
		Nilai SAKIP PD	--							
		Persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti	100%							
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase laporan keuangan daerah sesuai ketentuan	100%	Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase jumlah PD yg menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	100%	100%	100%	menunjang	Realisasi tercapai sesuai target

		Persentase penyusunan anggaran sesuai ketentuan	100%		Persentase jumlah PD yg menyelesaikan penyusunan dokumen anggaran dengan benar & tepat waktu	100%	100%	100%	menunjang	Realisasi tercapai sesuai target
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan asset daerah	Persentase administrasi barang/aset daerah sesuai ketentuan	100%	Pengelolaan Barang milik Daerah	Persentase jumlah PD yg menyampaikan laporan barang milik daerah tepat waktu	100%	100%	100%	menunjang	Realisasi tercapai sesuai target

Sumber : Laporan Monev Tribunal IV BPKA Kota Pasuruan Tahun 2023

Catatan :

2. Capaian 100% diperoleh dari target indikator **Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota**, dengan formula perhitungan capaian dibagi target ($100\%/100\% = 100\%$).
3. Capaian 100% diperoleh dari target indikator **Program pengelolaan keuangan daerah**, dengan formula perhitungan capaian dibagi target ($100\%/100\% = 100\%$).
4. 100% diperoleh dari target indikator **Program pengelolaan barang milik daerah**, dengan formula perhitungan capaian dibagi target ($100\%/100\% = 100\%$).

Dari masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi
Dengan target sebesar 100% dan terealisasi 100% atau tercapai 100%. Capaian ini berdasarkan dari terselenggaranya kegiatan operasional kantor yang terlaksana dengan baik, seperti pembayaran tagihan telepon, internet dan listrik, fasilitasi biaya perjalanan dinas, penyediaan snack dan makan untuk rapat, penyediaan atk, pemeliharaan gedung, pemeliharaan peralatan kantor, fasilitasi BBM, service dan pembayaran pajak kendaraan dinas, dan pelayanan administrasi persuratan.
2. Persentase jumlah PD yang menyelesaikan penyusunan dokumen anggaran sesuai ketentuan
Dengan target sebesar 100% dan terealisasi 100% atau tercapai 100%. Capaian ini berdasarkan jumlah PD yang menyelesaikan dokumen anggaran tepat waktu, dari total 33 PD di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan semuanya telah menyelesaikan dokumen anggaran tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Capaian indikator didukung oleh tertibnya PD dalam penyampaian dokumen.
3. Persentase jumlah PD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai ketentuan
Dengan target sebesar 100% dan terealisasi 100% atau tercapai 100%. Capaian ini berdasarkan jumlah PD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, dari total 33 PD di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan semuanya telah menyampaikan laporan keuangan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
4. Persentase jumlah PD yang menyampaikan laporan barang milik daerah sesuai ketentuan
Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% atau tercapai 100%. Capaian ini berdasarkan jumlah PD yang menyampaikan laporan barang milik daerah tepat waktu, dari total 33

PD di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan semuanya telah menyampaikan laporan barang milik daerah tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

3.2 realisasi anggaran

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.9 capaian anggaran program dan kegiatan

No	Program/kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	7.339.183.192	6.608.610.349	90,05%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.285.676.529		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.736.880		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.452.660		
	Administrasi umum Perangkat Daerah	394.143.520		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	463.330.000		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	385.596.743		
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	629.057.900		

2	Pengelolaan Keuangan Daerah	11.000.601.900	4.152.434.497	37,75%
	Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	1.914.170.120		
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	596.597.140		
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	855.728.000		
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	8.000.000		
3	Pengelolaan Barang milik Daerah	1.582.155.475	1.146.287.019	72,45%
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.582.155.475		

Sumber : Laporan Monev Tribulan IV BPKA Tahun 2023

Perencanaan kinerja tidak hanya merencanakan apa yang akan dilaksanakan (program, kegiatan), dan apa hasilnya (output, outcome), akan tetapi sekaligus menetapkan target hasil yang ingin dicapai. Oleh karena itu perencanaan kinerja yang baik akan sangat bergantung dari pengumpulan data pelaksanaan tahun – tahun sebelumnya, pemetaan sumber daya yang ada, dan ketepatan penentuan asumsi ataupun prognosis/proyeksi ke depan.

BPKA Kota Pasuruan pada tahun anggaran 2023 melaksanakan 3 (tiga) program yang didukung oleh APBD Kota Pasuruan sebesar Rp. 19.921.940.567,- (Sembilanbelas milyar sembilan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah). Sampai dengan akhir tahun 2023 anggaran ini terealisasi sebesar Rp. 11.907.331.865,- (Sebelas milyar sembilan ratus tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) atau tingkat serapannya mencapai 59,77%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada sasaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (90,05%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program Pengelolaan Keuangan Daerah (37,75%), rendahnya penyerapan/realisasi anggaran dikarenakan adanya Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah, dengan pagu anggaran Rp. 7.967.169.780,- , yang dialokasikan untuk pengeluaran darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi dan untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, sehingga realisasi anggaran menyesuaikan kebutuhan dari Perangkat Daerah.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 telah mencukupi.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Tahun 2023 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada BPKA Kota Pasuruan atas penggunaan anggaran dan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BPKA Kota Pasuruan tahun 2021-2026. Di dalamnya diuraikan tentang capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Mengacu pada 2 (dua) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 3 (tiga) indikator kinerja, kesemuanya telah berhasil dicapai. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja dapat disimpulkan bahwa target kinerja sasaran masuk kategori "**Sangat Memuaskan**" karena nilai capaian mencapai 100%.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan untuk membantu pemahaman pembaca dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan. Semoga LKjIP ini dapat memenuhi kebutuhan semua pihak terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Tahun 2022.

Pasuruan, 20 Februari 2024

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
KOTA PASURUAN


Drs. MOCHAMAD AMIEN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19691003 199003 1 006

LAMPIRAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
ESELON II
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. MOCHAMAD AMIEN, MM
Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : SAIFULLAH YUSUF
Jabatan : WALI KOTA
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 09 March 2023

Pihak Kedua,
WALI KOTA



SAIFULLAH YUSUF

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET



Drs. MOCHAMAD AMIEN, MM
NIP. 196910031990031006